



PUTUSAN

Nomor : 77/Pdt.G/2010/PA.Kab.Mn.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT ASLI, Umur 38 tahun, Agama Islam, Pekerjaan TKI Hongkong, Alamat **KABUPATEN MADIUN** Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya M. ARIF WIDODO,SH. Advokat yang beralamat di Perum Bumi Mas Blok AA No.6 Kota Madiun, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Desember 2009 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dengan register nomor 09/AD/77/G/10 tanggal 14 Januari 2010, selanjutnya disebut sebagai “ **PENGGUGAT** “ ;

L A W A N

TERGUGAT ASLI, Umur 39 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Dahulu bertempat tinggal di **KABUPATEN MADIUN** sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas, selanjutnya disebut sebagai “ **TERGUGAT** “ ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi- saksinya di persidangan ; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan gugatan secara tertulis yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dengan register perkara nomor 77/Pdt.G/2010/PA.Kab.Mn. tanggal 14 Januari 2010 dengan mengemukakan hal- hal sebagai berikut : -----

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pemikahan dengan Tergugat pada tanggal 15 Oktober 1999 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 380/29/X/1999 tanggal 15 Oktober 1999 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Wungu ; -----
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama sebagai suami isteri di rumah orang tua Penggugat di Desa Mojarayung Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun selama lebih kurang 6 bulan, kemudian untuk memenuhi ekonomi keluarga Penggugat berangkat kerja menjadi TKI di Negara Taiwan dan Tergugat pulang kerumah keluarganya sendiri di Kelurahan Bangunsari Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun. Pada sekitar tahun 2002 Penggugat pulang dari kerja di Taiwan ke Desa Mojarayung dan tinggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersama lagi sebagai suami isteri dengan Tergugat selama lebih kurang 11 bulan kemudian Penggugat berangkat kerja lagi sebagai TKI di Negara Hongkong ;

3. Bahwa sebagai suami isteri, Penggugat dan Tergugat sudah baik (ba'daddukhul) tetapi belum mempunyai anak ;

4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat bisa berjalan dengan baik, akan tetapi menginjak usia dua bulan pernikahan mulai timbul perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang terus menerus yang disebabkan antara lain, masalah ekonomi keluarga dimana Tergugat sebagai suami kurang bisa bertanggung jawab terhadap nafkah keluarga ;

5. Bahwa puncaknya sejak tahun 2007 saat Penggugat pulang dari kerja di Hongkong ke Desa Mojoayung, Penggugat sudah tidak mau lagi hidup sebagai suami isteri dengan Tergugat. Begitu juga saat kepulangan terakhir Penggugat dari kerja di Hongkong ke Desa Mojoayung pada bulan Desember 2009, Penggugat sudah tidak hidup bersama lagi sebagai suami isteri dengan Tergugat yang saat ini tinggal di rumah keluarganya sendiri di Kelurahan Bangunsari tersebut di atas ;

6. Bahwa karena keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian rupa, tidak ada lagi suasana saling menghormati dan saling menyayangi sebagai suami isteri sehingga harapan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terwujudnya rumah tangga yang bahagia dan sejahtera semakin jauh dan sulit. Untuk itu mohon diceraikan pernikahan Penggugat dengan Tergugat ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun atau Yth. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini kiranya berkenan mengadili dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menceraikan pernikahan Penggugat (PENGGUGAT ASLI) dengan Tergugat (TERGUGAT ASLI) ;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku ; -----

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Kuasa Penggugat hadir menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai wakilnya meskipun menurut Berita Acara pemanggilan tanggal 08 Maret 2010 dan tanggal 08 April 2010 telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya tersebut disebabkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh sesuatu alasan yang sah ; -----

Menimbang, bahwa melalui Kuasanya Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar mempertahankan keutuhan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, karenanya dalam sidang tertutup untuk umum pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil- dalil gugatan Penggugat, Kuasa Penggugat dalam persidangan telah menyerahkan bukti tertulis berupa :

Photo copy Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor : 380/29/X/1999 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun tanggal 15 Oktober 1999 bermaterai cukup, telah dilegalisir Wakil Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, dan oleh Ketua Majelis telah diperiksa kebenarannya (P.1) ;

Photo copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor : 3519074305720004 yang dikeluarkan oleh Camat Wungu Kabupaten Madiun tanggal 25 Desember 2009 bermaterai cukup, telah dilegalisir Wakil Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, dan oleh Ketua Majelis telah diperiksa kebenarannya (P.2) ; -----

Asli surat keterangan ghoib Nomor : 470/121/35.19.07.2007/2010 yang dikeluarkan



oleh Kepala Desa Mojarayung Kecamatan Wungu
Kabupaten Madiun tanggal 08 Maret 2010 (P.3) ;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Penggugat
juga telah mengajukan saksi- saksi yang masing- masing
dibawah sumpah telah memberikan keterangan dalam
persidangan, saksi- saksi tersebut bernama :

SAKSI I PENGGUGAT, Umur 65 tahun, Agama Islam, Pekerjaan
Tani, Tempat tinggal di **KABUPATEN MADIUN** :

bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat,
karena saksi adalah Ayah Penggugat ;

bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah
yang menikah pada tahun 1999 ;

bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal
di rumah saksi selama 6 bulan, kemudian atas ijin
Tergugat Penggugat kerja ke Taiwan dan Tergugat
pulang ke rumah orang tuanya di Bangunsari Dolopo ;

bahwa, pada tahun 2002 Penggugat pulang dari Taiwan
dan kumpul lagi dengan Tergugat di rumah saksi
selama 11 bulan hingga kemudian Penggugat berangkat
lagi ke Hongkong ;

bahwa, sebenarnya sejak dua bulan usia pernikahan
rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis,
dan puncaknya ketika Penggugat pulang dari Hongkong



pada tahun 2007 terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan masalah ekonomi dan Penggugat sudah tidak mau lagi hidup bersama Tergugat, ketika Penggugat pulang dari Hongkong pada tahun 2009 juga tidak hidup bersama dengan Tergugat ; -----

bahwa, sejak keberangkatan Penggugat ke Hongkong yang kedua pada tahun 2007 hingga sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling komunikasi lagi ; -----

bahwa, saksi sudah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat tetapi tidak berhasil ; -----

SAKSI II PENGGUGAT Umur 44 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di **KABUPATEN MADIUN** : -----

bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Sepupu Penggugat ; -----

bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tahun 1999 ; -----

bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 6 bulan, kemudian atas ijin Tergugat Penggugat kerja ke Taiwan dan Tergugat pulang ke rumah orang tuanya di Bangunsari Dolopo ;



bahwa, pada tahun 2002 Penggugat pulang dari Taiwan dan kumpul lagi dengan Tergugat di rumah orang tua Penggugat selama 11 bulan hingga kemudian Penggugat berangkat lagi ke Hongkong ;

bahwa, sebenarnya setelah dua bulan usia pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, dan puncaknya ketika Penggugat pulang dari Hongkong pada tahun 2007 terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan masalah ekonomi dan Penggugat sudah tidak mau lagi hidup bersama Tergugat, ketika Penggugat pulang dari Hongkong pada tahun 2009 juga tidak hidup bersama dengan Tergugat ; ----

bahwa, sejak keberangkatan Penggugat ke Hongkong yang kedua pada tahun 2007 hingga sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling komunikasi lagi ;

bahwa, keluarga Penggugat sudah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi- saksi tersebut Kuasa Penggugat menerima dan membenarkanya ;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat menyatakan tidak mengajukan bukti- bukti lagi dan telah memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan ;



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal ikhwal yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, oleh Majelis Hakim dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas ;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu, Majelis akan mempertimbangkan keabsahan Surat Kuasa Khusus yang dibuat oleh Penggugat serta kedudukan Penerima Kuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini ;

Menimbang, bahwa masing-masing Surat Kuasa Khusus baik pada materi pokok perkara maupun Surat Kuasa Khusus Istimewa tentang mediasi yang diberikan kepada Penerima Kuasa, telah memenuhi unsur kekhususan karena secara jelas menunjuk untuk perkara Cerai Gugat di Forum Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan, maka Majelis berpendapat, bahwa Surat-surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah, dan karenanya Penerima Kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai Subjek Hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama Pemberi Kuasa ;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) berupa Kutipan Akta Nikah, terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah menurut tata cara syari'at Islam, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 perkara ini menjadi tugas dan wewenang absolut Pengadilan Agama ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti (P.2) berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, diketahui bahwa Penggugat adalah penduduk Desa Mojoyayung, Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun, jika dikaitkan dengan pasal 73 ayat 1 UU Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan agama yang menyebutkan bahwa : "*Gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat kecuali apabila Penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa ijin Tergugat*", maka perkara ini menjadi kompetensi relatif Pengadilan Agama kab. Madiun ;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat datang dan menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang di persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk datang di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, karenanya Tergugat dinyatakan tidak hadir dan tidak ingin mempertahankan hak-hak keperdataannya, selanjutnya berdasarkan pasal 125 ayat (1) HIR gugatan Penggugat dapat diputus dengan Verstek ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim pada tiap-tiap permulaan sidang, agar Penggugat kembali hidup rukun dengan Tergugat tidak berhasil, upaya damai mana telah dilaksanakan secara maksimal oleh Majelis Hakim sesuai dengan ketentuan pasal 82 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 jo. pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah. No. 9 tahun 1975 jo. Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia ;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap ketentuan tentang mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA No. 1 tahun 2008, Majelis berpendapat bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka ketentuan mediasi tersebut tidak dapat dilaksanakan, selanjutnya Majelis mencukupkan pada upaya damai yang dilakukan pada tiap-tiap permulaan sidang sebagaimana telah dipertimbangkan di atas ;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Kabupaten Madiun untuk menjatuhkan talak satu Tergugat atas Penggugat karena sejak usia perkawinan menginjak dua bulan mulai timbul perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang terus-menerus yang disebabkan masalah ekonomi keluarga dimana Tergugat sebagai suami kurang bisa bertanggung jawab terhadap nafkah keluarga, puncaknya sejak tahun 2007 saat Penggugat pulang dari Hongkong sudah tidak mau lagi hidup sebagai suami istri dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa apa yang disampaikan Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut telah dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi masing-masing bernama **SAKSI I PENGGUGAT** dan **SAKSI II PENGGUGAT**, di bawah sumpah keduanya menerangkan bahwa sejak dua bulan usia pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, puncaknya ketika Penggugat pulang dari Hongkong pada tahun 2007 terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan masalah ekonomi dan Penggugat sudah tidak mau lagi hidup bersama Tergugat, ketika Penggugat pulang dari Hongkong pada tahun 2009 juga tidak hidup bersama dengan Tergugat, dan hingga sekarang antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah komunikasi lagi ; -----

Menimbang, bahwa keterangan saksi Penggugat yang dibenarkan oleh Kuasa Penggugat ternyata saling bersesuaian satu dengan yang lainnya dan telah memperkuat dalil-dalil gugatan Penggugat, maka keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan yang diatur dalam pasal 172 HIR, karenanya keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dari fakta sebagaimana tersebut di atas, dimana Penggugat telah meneguhkan dalil gugatannya dengan keterangan dua orang saksi, saksi-saksi mana di samping telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian juga telah memenuhi kriteria sebagai saksi keluarga dan orang dekat sebagaimana dikehendaki dalam ketentuan pasal 22 PP. nomor 9 tahun 1975, maka Majelis yang memeriksa perkara ini berpendapat terdapat fakta hukum yang cukup untuk menyatakan terbukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan sulit untuk disatukan ;



Menimbang, bahwa dengan adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang berakibat pada terjadinya pisah tempat tinggal dan tidak adanya komunikasi sebagai layaknya suami istri, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta yang sebenarnya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah retak sedemikian rupa dan sulit untuk rukun kembali sehingga tidak dapat dicapai tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan sejahtera berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, atau membentuk keluarga sakinah yang dilandasi rasa mawaddah war-rahmah (cinta dan kasih) sebagaimana firman Allah SWT dalam Al- Qur'an surat Ar-rum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut :

ومن ا- ياته- ان- خلق لكم- من انفسكم لزوجاً- لتسكنوا-
لليها- وجعل بينكم- موثقة- ورحمة- ان- في- ذا- لك- لآيات
لقوم- يتفكرون-

Artinya : "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah diciptakan untukmu pasangan hidup dari jenismu sendiri supaya kamu mendapat ketenangan hati dan dijadikan-Nya kasih sayang diantara kamu. Sesungguhnya yang demikian itu menjadi tanda-tanda kebesaran-Nya bagi orang yang berfikir;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana tersebut diatas, dihubungkan dengan pendirian Penggugat yang tetap dengan kehendak dan gugatannya agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu Tergugat atas Penggugat, Majelis yang memeriksa perkara ini berpendapat bahwa perceraian adalah lebih maslahat dan memberi kepastian hukum daripada meneruskan perkawinan, bahkan meneruskan perkawinan dalam keadaan seperti tersebut di atas dikhawatirkan akan mendatangkan madlorot yang lebih besar bagi Penggugat dan Tergugat, sedangkan mencegah kemadlorotan harus dikedepankan daripada mencari kemaslahatan, sesuai dengan qoidah fiqhiyah :

درء للمفاسد مقدم على جلب للمصالح

Artinya : *Mencegah kerusakan / kemadlorotan harus didahulukan dari pada mengambil suatu manfaat ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan diatas maka penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian, sesuai pendapat Syekh Muhyiddin dalam kitab Ghoyatul Marom hal 77 yang berbunyi :

ولذ اشتهد عدم

رغبة للزوجة لزوجها طلق عليه للقاضي طلاقه

Artinya : *“Dan ketika seorang istri sudah sangat tidak senang kepada suaminya, maka Hakim dapat mencereikan (perkawinannya) dengan talak satu ; - -*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-



pertimbangan di atas, maka gugatan yang diajukan oleh Penggugat oleh Majelis dipandang telah beralasan hukum dan memenuhi maksud ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka dengan memperhatikan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 petitum primair angka 1 dan 2 dari gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir ;

Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek ;

Menjatuhkan Talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT ASLI) atas Penggugat (PENGGUGAT ASLI) ;

Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan hasil musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada hari Kamis tanggal 08 Juli 2010 M. bertepatan dengan tanggal 25 Rojab 1431 H. oleh kami **Drs. H. Nur Khasan, SH., MH** selaku Ketua Majelis, **Drs. Amanudin, SH. M.Hum.** dan **Drs. Ahmad Ashuri** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan **Nur Laela Kusna,S.Ag.** selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat .

Hakim Ketua,

Hakim-hakim Anggota,

Drs. H. Nur Khasan, SH. MH.

Drs. Amanudin, SH. M.Hum.

Panitera Pengganti,

Drs. Ahmad Ashuri

Nur Laela Kusna,S.Ag.

RINCIAN BIAYA :

1. Biaya Hak Kepaniteraan	Rp.	35.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	400.000,-
3. Biaya Materai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	441.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia